

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan gadai lahan pertanian menurut perspektif hukum ekonomi syariah, yang dilakukan di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Operasional yang dilakukan pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) terjadinya transaksi gadai lahan pertanian dilakukan di kediaman *rahin* sesuai dengan *sighat* tapi tanpa adanya saksi dari kedua belah pihak dengan perjanjian hanya melalui lisan tidak ada bukti autentik. Begitu juga mengenai kesepakatan waktu yang tidak ditentukan oleh pihak *rahin*.
2. Dari pandangan hukum ekonomi syariah, yang dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 282, bahwa bermuamalah harus adanya bukti yang tertulis begitu juga tentang gadai lahan pertanian tersebut memungkinkan adanya *riba* yang dilarang hukum islam karena orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan lahan yang menjadi objek jaminan gadai untuk digarap. Sedangkan menurut pandangan hukum yuridis Undang-Undang pokok Agraria pasal 53 ketentuan mengenai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa hak gadai atas tanah pertanian merupakan hak atas tanah yang sifatnya sementara dan gadai lahan pertanian ini bisa mengakibatkan pemerasan.
3. Kesesuaian antara hukum ekonomi syariah dan yuridis dari gadai lahan pertanian yang dilakukan di Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dari empat kejanggalan.

Yang pertama tidak adanya keadilan bagi *rahin* apabila lahan pertanian yang digadaikan dikelola tanpa adanya batasan waktu, yang kedua hasil dari pengelolaan yang dilakukan *murtahin* melebihi dari hutang yang diberikan kepada *rahin* yang dikatakan keuntungan itu yang dinamakan *riba* atau pemerasan bisa juga disebut dengan bunga gadai, yang ketiga tidak adanya bukti fisik autentik yang bisa menjadikan penguat bahwa sudah terjadinya transaksi gadai lahan pertanian, yang keempat tidak adanya batas waktu dalam gadai lahan pertanian ini juga tidak sesuai dengan hukum islam, karena kalau tidak ditentukan batas waktu dalam transaksinya akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kedzaliman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat untuk kedepannya menghadirkan saksi apabila akan melakukan transaksi gadai atau yang bersangkutan tentang perikatan yang mengakibatkan terjadinya tindakan hukum untuk memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi hubungan perikatan dengan dibuatnya perjanjian yang menjadi kekuatan hukum.
2. Sebaiknya masyarakat untuk kedepannya yang akan melakukan gadai lahan pertanian harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No 56 Prp (Perpu) Tahun 1960.
3. Seharusnya masyarakat untuk kedepannya yang akan melakukan gadai lahan pertanian, memberikan kesepakatan waktu agar tidak adanya kerugian sebelah pihak yang mengambil manfaat dari objek gadai dan memberikan bukti autentik.

4. Sebaiknya diadakannya sosialisasi mengenai aturan gadai lahan pertanian kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan atau kaidah syariah dan yuridis.
5. Sebaiknya dasar hukum mengenai pertanian lebih diperhatikan karena belum adanya pembaharuan Undang-undang sejak UU No 56 Perpu sejak tahun 1960.
6. Sebaiknya untuk kesejahteraan para petani lebih diperhatikan lagi karena masih banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani.

